

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten
Pati / Unit Pelayanan SKCK

Skck KELILING

No. SK :

Persyaratan

1. pemohon datang ke lokasi
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli; b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK); c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir / Ijasah; d. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh; e. Rumus Sidik Jari.
3. a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli; b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK); c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir / Ijasah; d. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh; e. Rumus Sidik Jari.
4. SKCK Perpanjangan a. Asli / Foto Copy SKCK, dan Rumus Sidik Jari. b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli; c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK); d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir / Ijasah; Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan SKCK Ke Stand Mobil SKCK
2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK Ke Stand Mobil SKCK Keliling dengan persyaratan: 1) Pengisian daftar pertanyaan dan Kartu Tik
3. Catatan: Pemohon mengajukan permohonan SKCK Ke Stand Mobil SKCK Keliling dengan persyaratan: 1) Pengisian daftar pertanyaan dan Kartu Tik 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya; 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 4) Fotokopi Akte Lahir / kenal lahir / Ijasah; 5) Rumus Sidik Jari; 6) Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; a. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon; b. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis); c. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan adakalanya Catatan Kepolisian pemohon; d. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; e. Bila adahal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; f. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 02 Aug 2024 pukul 13:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. c. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan adakalanya Catatan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses penerbitan SKCK setelah berkas diterima secara lengkap, Standart pelayanan maksimal 15 menit.

Catatan: Khusus SKCK keperluan PILKADA, PILKADES, PERANGKAT DESA, LEGISLATIF, TNI/POLRI, ASN standar penerbitan selama 1x24 jam karena akan dilakukan profiling)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Biaya SKCK Rp.30.000,- (tiga puluhriburupiah) b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.

Produk Pelayanan

1. SKCK KELILING

Pengaduan Layanan

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1 Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos 59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186 d. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; 082133583944 e. Hp/Wa: 085268544186 f. Email : pati.yanmas@gmail.com g. Website: www.polrespati.com h. mediasocial: INSTAGRAM: @skck_polrespati FACEBOOK: skckpolrespati TWITTER: @skckpolrespati 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.